

PERUBAHAN – KETUA KPPS KALURAHAN SENDANGAGUNG KAPANEWON MINGGIR UNTUK PEMILIHAN
2024

881 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 881 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 714 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN SENDANGAGUNG KAPANEWON MINGGIR KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk mendukung pelaksanaan tugas pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangagung telah menetapkan dalam Berita Acara Nomor 012/PP.05.1-BA/34.04.2003/2024 tentang Perubahan Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 714 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: penetapan Perubahan Ketua KPPS pada Kalurahan Sendangagung Kapanewon Minggir Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 November 2024.
 - Lampiran 1 halaman.